

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 99/Pdt.G/2012/PN.SGR)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Ibu Quoriena Mesakaraeng, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan segala nasehat, waktu, kesabaran, dan arahan yang sangat membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini. Berkat bimbingan yang diberikan oleh Ibu maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan semangat kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan serta para staff sekretariat yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
8. Keluarga penulis yaitu Papa, Mama, Kakek, Nenek dan Adik yang selalu setia menemani dan memberikan semangat serta doa kepada penulis, memberikan dukungan, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, yaitu Angelia Mariani, Delicia Zerlina Phieter, Erika, Dea Eugenia dan Abigail Mulyani yang selalu menemani, mendukung, dan menyemangati dalam suka dan duka dari awal hingga akhir

masa perkuliahan serta teman-teman di Medan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

10. Teman-teman Hukum A angkatan 2017 yang selalu menghibur dan mendukung selama masa perkuliahan.

11. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bantuan dan dukungan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 12 Januari 2021

Penulis,


Disa Clarissa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori	
2.1.1 Hukum Waris Perdata Barat.....	20
2.1.1.1 Pengertian Hukum Waris Perdata Barat .....	20
2.1.1.2 Unsur-Unsur dalam Hukum Waris .....	21
2.1.1.3 Cara Memperoleh Warisan Berdasarkan Undang-Undang .....	24
2.1.1.4 Golongan-Golongan Ahli Waris berdasarkan Undang-Undang.....	26

2.1.2	Hukum Waris Adat.....	28
2.1.2.1	Pengertian Hukum Waris Adat.....	28
2.1.2.2	Sistem Hukum Waris Adat.....	28
2.1.2.3	Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat .....	30
2.1.2.4	Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat.....	31
2.1.3	Perbuatan Melawan Hukum.....	35
2.1.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	35
2.1.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	38
2.1.3.3	Jenis Tuntutan dalam Pasal 1365 KUHPerdota.....	41
2.2	Tinjauan Konseptual	
2.2.1	Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdota .....	42
2.2.2	Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat .....	46
2.2.3	Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional.....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	51
3.2	Jenis Data .....	52
3.3	Metode Perolehan Data .....	54
3.4	Jenis Pendekatan .....	55
3.5	Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>		
4.1	Kasus Posisi.....	58

4.2 Pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa jual beli tanah warisan yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dalam perkara Nomor: 99/Pdt.G/2012/PN.SGR. ....	63
4.3 Prosedur jual beli tanah warisan yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan dibidang jual beli tanah warisan. ....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xiii</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I: Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 99/Pdt.G/2012/PN.SGR.

